



P U T U S A N

Nomor 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat , tempat tanggal lahir Watampone, 25 Mei 1984, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kancil (dekat perkuburan cina), Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

Melawan :

Tergugat, tempat tanggal lahir Bone, 7 Juli 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang ojek, dahulu tempat kediaman di Jalan Kancil (dekat perkuburan cina), Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 April 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 456/Pdt.G/2019/PA.Mdo., tanggal 4 April 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 10 April 2006 di Kecamatan Tanete Riattang,

Hal. 1 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 134/15/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 18 April 2006.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Walannae, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

- a. anak, umur 11 tahun,
- b. anak, umur 10 tahun,

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga sehingga terkadang Penggugat meminta uang ke orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama ,,,,,.

4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia.

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/15/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 18 April 2006, bukti tersebut telah

Hal. 3 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1.

B. Saksi-saksi :

1. **saksi;** Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga dengan Pengguga;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kini dipelihara Penggugat;

-Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hinggkini sudah 1 tahun lebih dan selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan tidak berhasil;

2. **saksi;** Saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi ipar Penggugat;

----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak, kini dipelihara Penggugat;

-Bahwa rumah tangga keduanya telah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah lebih 1 tahun;

Hal. 4 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



-----Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya lagi saat ini;

- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 149 R.Bg., serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat 1 tahun 10 bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat karena :

- a. Tergugat malas bekerja dan tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga sehingga terkadang Penggugat meminta uang ke orang tua Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- b. Tergugat selingkuh dengan seorang perempuan bernama Lia.
sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 134/15/IV/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tanggal 18 April 2006 , bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **saksi-saksi** yang keterangannya telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, selain itu pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai pihak Tergugat tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah tempat
- Hal. 6 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



tinggal selama 1 tahun 10 bulan;

- Bahwa perpisahan tempat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah ;
- Bahwa selama pisah tempat Tergugat sudah tidak menghiraukan dan atau tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak cerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلُّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَصِيًّا حَكِيمًا

Hal. 7 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Figh al-Sunnah*, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya :

“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai 4.

: berikut

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar

Hal. 8 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai khadanah dicabut oleh Penggugat di depan persidangan, sehingga mengenai hal ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,00,-(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis, 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H., dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, serta pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan Drs. Jamaluddin., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Ttd

Dr. M. Basir, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Drs. Alimuddin Rahim, S.H.,M.H

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Jamaluddin

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan	: Rp. 225.000,00,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 321.000,00,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Ttd

adilar Ag

Hal. 10 dari 10 hal. Ptsn. No. 456/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)